BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penataan Ruang

Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang *(space)* adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Menurut geografi regional, ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan, yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya serta lapisan udara diatasnya (Jayadinata, 1992)

Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.

Wilayah adalah suatu tempat kedudukan berupa hamparan yang dibatasi oleh dimensi luas dan isi. Dimensi luas wilayah ditentukan oleh kesamaan komponen sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdapat secara horizontal di permukaan, sedangkan dimensi isi ditentukan oleh kesamaan sumber daya alam dan sumber daya buatan baik teknis, sosial, budaya, ekonomis, politis, maupun administratif yang terlingkup pada posisi horizontal maupun vertikal di suatu wilayah tertentu (Subroto,2003, Kodoatie, Robert J dalam Tata Ruang Air).

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang yang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, budaya, politik, hokum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategic, geopolitik, dan geoekonomi (UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Dapat disimpulkan bahwa tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut yang berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan di masa yang akan datang.

2.1.1 Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial merupakan kajian yang perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan penataan ruang terutama dalam rangka pemenuhan infrastruktur. Aspek ini meliputi karakteristik sosial penduduk, karakteristik budaya (adat) masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan penyebarannya sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kehidupan sosial dan budaya penduduk sosial (Kodoatie, Robert J, 2010)

Kompleksitas masyarakat, perbedaan kebudayaan, ideologi, etika, persepsi moral dan latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi dalam penataan ruang. Di tambah lagi kebudayaan cenderung dinamis dan tidak seragam, sehingga dalam perancanaan penataan ruang diperlukan pendekatan sosial. (Randolph, dalam Tata Ruang Air, 2010:411)

Analisis sosial diperlukan diantaranya untuk mengetahui dampak sosial yang akan muncul akibat adanya pembangunan. Analisis sosial tersebut meliputi, pemahaman dan pengertian sosial terhadap pentingnya proyek, analisis terhadap dampak sosial dari proyek terutama yang menyangkut keuntungan dan kerugian sosial, partisipasi sosial terhadap proyek (Kodoatie, dalam Tata Ruang Air, 2010:411)

2.1.2 Aspek Lingkungan

Penataan ruang tidak hanya memperhatikan sektor ekonomi dan sosial namun, aspek lingkungan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam penataan ruang. Penetapan kebijakan-kebijakan dan perencanaan penataan ruang harus memperhatikan sistem ekologi global dan lokal, serta sumber daya alam yang terkandung dalam suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam seperti air, udara, energi, suatu kota tidak hanya berpengaruh pada kota tersebut, akan tetapi juga

berpengaruh pada kota-kota di sekitarnya. Setiap pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan sebagai berikut (Devas dan Rakodi, dalam Tata Ruang Air, 2010:412):

- Meminimalisasi dampak dari pembangunan dan kegiatan-kegiatan pada perubahan ekologi.
- Meminimalisasi risiko akibat adanya perubahan-perubahan terhadap bumi, seperti kerusakan lapisan ozon, pemanasan global yang disebabkan emisi Karbondioksida, perubahan iklim lokal yang disebabkan banjir, kekeringan, penebangan liar.
- Meminimalisasi polusi udara, air, dan tanah.
- Adanya jaminan dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Budiharjo menambahkan bahwa untuk pembangunan yang berkelanjutan diperlukan "*The 10 Commandments*" *Of Sustainable Development* (Research Triangle Institute, 1996 with *elaborated* by Budiharjo (Budiharjo, dalam Tata Ruang Air, 2010:413):

1. *Employment / Economy*
2. *Environment / Ecology*
3. *Engagement / Participation*
4. *Equity*
5. *Enforcement*
6. *Empowerment*
7. *Enjoyment*
8. *Ethics of Development*
9. *Energy Conservation*
10. *Aesthetics*

2.1.3 Aspek Ekonomi

Dari segi ekonomi penataan ruang tidak hanya dipengaruhi oleh biaya tetapi juga kegiatan ekonomi dan potensi baik sumber daya alam maupun buatan pada wilayah tersebut. Dari segi ekonomi misalnya penetapan kawasan industri, perdagangan, pertanian, daerah wisata, permukiman, penetapan pasar, dan pusat-

pusat kegiatan ekonomi lainnya. Penataan ruang umumnya berkembang dari terbentuknya wilayah pasar secara spasial berlandaskan kaidah permintaan (ekonomi) hasil dari aktivitas suatu monopoli (Nugroho dan Danuri, dalam Tata Ruang Air, 2010:407).

2.2 Pemanfaatan Ruang

Dalam kerangka perencanaan wilayah, yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi di mana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. PU (1996) memberikan definisi tentang ruang yaitu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara; termasuk di dalamnya lahan atau tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah adalah sebutan untuk lingkungan permukiman bumi yang tentu batasnya.(Purnomo Sidi,1981)

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa banguna bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi antara lain, untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, jaringan gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penetagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain,

antara lain adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

2.3 Fungsi Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota/kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota/kabupaten berfungsi:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama;
4. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

2.4 Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Pesisir adalah suatu daerah pertemuan antara darat dan laut, arah yang mengarah ke darat disebut daratan sehingga masih dipengaruhi oleh pasang surut, angin laut dan sebagainya. Sedangkan arah yang mengarah ke laut termasuk bagian yang masih dipengaruhi oleh proses alami di darat, contoh sedimentasi.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya

Wilayah pantai merupakan wilayah laut yang masih menerima pengaruh dari daratan. Pengaruh yang dimaksud meliputi fenomena transportasi material sedimen yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara ke laut atau ke wilayah yang masih sering atau masih dimanfaatkan oleh manusia (Purnomosidi, 1997:11).

Menurut UU No 27 Tahun 2007 pasal 5, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian wilayah pesisir menurut Soegiarto (Dahuri, dkk, 2001: 9) yang juga merupakan pengertian wilayah pesisir yang dianut di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana wilayah pesisir ke arah darat meliputi daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifatsifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran.

2.4.1 Macam-Macam Bentuk Pesisir

Pesisir memiliki macam-macam bentuk atau bisa disebut sebagai morfologi pesisir adapun macam-macam pesisir yaitu :

- Estuaria adalah pesisir dengan daerah dengan tanah yang tinggi berbatasan dengan pantai yang mengalami pemerosotan
- Fjord adalah pesisir yang menyerupai teluk sempit yang panjang dan dalam tebing yang curam.
- Delta adalah pesisir yang berupa endapan lumpur, pasir dan kerikil di muara sungai
- Sand Dune adalah pesisir yang berupa bukit pasir
- Pesisir dan gunung berapi pantai
- Pesisir yang berbentuk karang
- Pesisir dengan karang penghalang (Barrier Coast)
- Pesisir dengan tumbuah mangrove

(Suudi Padli, Pengertian Pantai dan Pesisir, perkapalan.net)

Pantai adalah daerah yang merentang dari daratan sampai ke bagian terluar dari batasan pulau, yang kurang lebih bersesuaian dengan daerah yang secara bergantian banjir atau terkena fluktuasi muka laut selama periode kwartenir akhir. Untuk pantai yang ada di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis pantai (PSDL-LP Unhas: 1997), yaitu :

a. Pantai Paparan

Merupakan pantai yang didasari dengan pengendapan yang lebih dominan (pantai netral) dengan ciri :

(i). Muara sungainya mempunyai delta, air terus mengandung lumpur sedimentasi.

(ii). Pantainya mempunyai kedalaman yang teratur dengan perubahan kedalamnnya juga teratur.

(iii). Daratan pantainya sangat lebar dan dapat mencapai lebih dari 20 Km.

b. Pantai Samudera

Merupakan pantai yang berhadapan langsung dengan samudera yang merupakan pantai dimana proses erosinya lebih dominan. Dengan ciri muara sungainya berada dalam teluk, delta tidak berkembang dengan baik serta mempunyai air yang cukup jernih.

Jenis pantai ini terdapat di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, selatan dan utara Nusa Tenggara, pulau timur pantai utara Irian Jaya, utara Seram, timur dan barat pulau Halmahera dan pantai timur serta utara pulau Sulawesi.

c. Pantai Pulau

Merupakan pantai yang mempunyai bentuk melingkari pulau yang dapat dibentuk oleh endapan sungai antara lain batu gamping dan endapan gunung api .

Jenis pantai ini terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia, seperti pantai di kepulauan Nias, Riau, Pulau Seribu, Sengkang, Selayar, Banda dan Sangihe Talaud.

2.4.2 Tata Ruang Kawasan Pantai

Tata ruang kawasan pantai merupakan suatu kegiatan pengelolaan secara terpadu dengan menetapkan peruntukan ruang kawasan pantai dengan

pertimbangan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan keamanan.

Fungsi tata ruang kawasan pantai merupakan suatu usaha atau upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi daripada kawasan pantai yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendaliannya.

Setiap usaha pengelolaan wilayah pesisir, sebelumnya diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan sumber daya alam. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses persiapan pembuatan keputusan untuk pelaksanaan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

2.4.3 Sempadan Pantai

Peraturan Presiden No. 51 tahun 2016 menjelaskan mengenai kriteria lokasi kawasan lindung dan termasuk di dalamnya adalah sempadan pantai yang merupakan kawasan pelindungan setempat. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Tujuan perlindungan adalah melindungi wilayah pantai dari kegitan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah sederetan tepi pantai sekurang-kurangnya berjarak 100 meter diukur dari pasang tertinggi kearah darat, dengan pertimbangan pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukimanan yang sudah ada.

2.4.4 Batas Wilayah Pesisir

Pertanyaan pertama yang seringkali muncul dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah bagaimana menentukan batas-batas dari suatu batas wilayah pesisir (*coastal zone*). Sampai sekarang belum ada defenisi wilayah pesisir yang baku namun terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, sehingga wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai. Penetapan batas-batas wilayah pesisir yang tegak lurus dengan garis pantai sejauh ini belum ada kesepakatan, sehingga batas-batas wilayah pesisir berbeda dari satu dengan negara lainnya terlebih lagi dengan adanya

perbedaan karakteristik lingkungan, sumberdaya dan sistem pemerintahan sendiri (Rokhmin Dahuri dkk, 2001:5).

Wilayah pesisir juga merupakan pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi wilayah daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut perembesan air asin. Ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh bagian laut yang terjadi di darat seperti sedimentasi, dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencamaran (Soegiarto dalam Rokhmin Dahuri, dkk, 2001 : 8).

Secara fisik, kawasan pesisir dapat terdiri dari daerah-daerah daratan (*terrestial atau inland areas*), lahan-lahan pantai (*coastal waters*), perairan lepas pantai (*offshore waters*) dan perairan di luar yurisdiksi nasional. Peran dan pengaruh manusia di tiga daerah sangat nyata terlihat. Oleh karena itu daerah-daerah tersebut biasanya merupakan fokus perhatian pengelolaan. Namun batas-batas wilayah pesisir yang ditetapkan tiap negara berbeda-beda.

Di Indonesia ada semacam kesepakatan tentang defenisi kawasan ini, namun belum resmi yaitu kawasan pesisir adalah wilayah daratan dan lautan yang bertemu di garis pantai. Wilayah daratan merupakan wilayah yang mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air yang dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam. Sedangkan wilayah laut mencakup wilayah perairan yang dipengaruhi oleh proses-proses alami daratan sepeti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut dan perairan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di darat. Dengan demikian jarak batas-batas dan laut dari garis pantai suatu kawasan pesisir di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung kekuatan pengaruh masing-masing faktor darat dan laut.

2.4.5 Tipologi Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai

Penanganan kawasan pantai dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi pantai. Pembagiaan tipe pantai kawasan perencanaan didasarkan pada klasifikasi tipologi pantai yang disusun oleh PSDAL UNHAS dengan Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pekerjaan Umum, Tahun 1997, secara garis besar dapat diklasifikasikan kedalam 5 (lima) jenis, yaitu :

1. Tipe A, pantai berupa teluk dan tanjung yang panjang dan beberapa pulau terletak di mulut teluk, kemiringan dasar yang curam (>0,1) dan terbentuk dari kerikil, daratan pantai yang berbukit, tinggi ombak datang di bawah 1 meter, kecepatan arus di bawah 1 meter/detik tipe pasang surut adalah setengah harian, priode ulang kejadiaan badai di atas 1 tahun.
Pantai tipe A sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan perdagangan, jasa pelayanan, pergudangan, pelabuhan, industri, permukiman dan resort/pariwisata.

2. Tipe B, pantai berupa teluk tanpa pulau terletak di mulut teluk, kemiringan dasar yang landai (0,01<s0,1)dan terbentuk dari pasir, memiliki lingkungan muara, tinggi ombak datang antara 1-2 meter, kecepatan arus antara 0,5-1 meter/detik, tipe pasut adalah campuran dan perioda ulang kejadiaan badai di atas 15 tahun.
Pantai tipe B cukup potensial dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan prasarana penunjang pantai tipe A, namun perlu dilakukan rekayasa khusus untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat kota misalnya pembuatan dermaga, reklamasi pantai dan sebagainya.

3. Tipe C, pantai berupa laguna, kemiringan dasar yang datar (s<0,01) dan terbentuk dari lumpur, memiliki lingkungan rawa pantai, tingi ombak datang di bawah 1 meter, kecepatan arus di bawah 0,5m/detik, tipe pasang surut adalah setengah harian, periode ulang kejadiaan badai di atas 15 tahun.
Pantai tipe C tidak potensial untuk kegiatan binaan penduduk, perlu rekayasa khusus melalui penguatan dan peningkatan khusus untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat kawasan kota misalnya pembuatan dermaga, reklamasi pantai dan sebagainya.

4. Tipe D, pantai terbuka, kemiringan dasar yang landai (0,01<s<1) dan terbentuk dari pasir, memiliki lingkungan muara, tinggi ombak datang diantara 1<H(1/3)<2 meter, kecepatan arus diantara 0,5 dan 1 m/detik, tipe pasang surut campuran, periode, kejadiaan ulang badai 5 sampai 15 tahun.

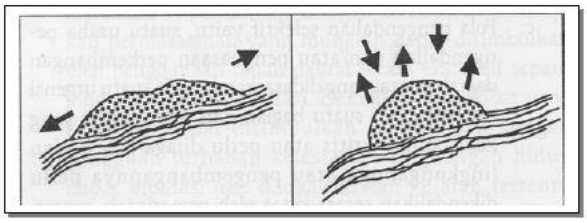
Pantai Tipe D pada umumnya dimanfaatkan untuk budidaya air payau, hutan rawa, pengambangan ekowisata, penikmatan penjelajahan hutan pantai dan melihat flora dan fauna langka serta permukiman.

5. **Tipe E**, pantai terbuka kemiringan dasar yang curam (s<0,1) dan terbetuk dari kerikil memiliki lingkungan muara, tinggi ombak datang di atas 2 meter, kecepatan arus di atas 1 m/detik, tipe pasang surut harian, perioda kejadiaan ulang badai di antara 5-15 tahun.

Tipe E, umumnya dimanfaatkan untuk pelabuhan dengan rekayasa *break water* yang lebih panjang untuk membuat kolam pelabuhan yang lebih luas, pengembangan ecoturisme, memancing dan permukiman.

Berdasarkan kecenderungan dan kemungkinan perkembangan fungsi pantai dan daerah sekitarnya, secara konseptual usaha pengembangan dan pola pengendalian lahan pantai dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Pengembangan daerah pantai secara mengelompok (*clustered)*. Dalam hal ini pengembangan daerah pesisir diarahkan ke pedalaman. Dengan konsepsi ini diharapkan permasalahan yang mungkin dapat ditimbulkan oleh penggunaan lahan pantai secara ekstensif sepanjang pesisir dapat dibatasi. Demikian juga akibat yang mungkin dapat ditimbulkan sehubungan dengan gangguan terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat dibatasi dan dialokasikan kearah tertentu yang memungkinkan pengontrolan yang lebih efektif (Mulyadi, 2005: 107).

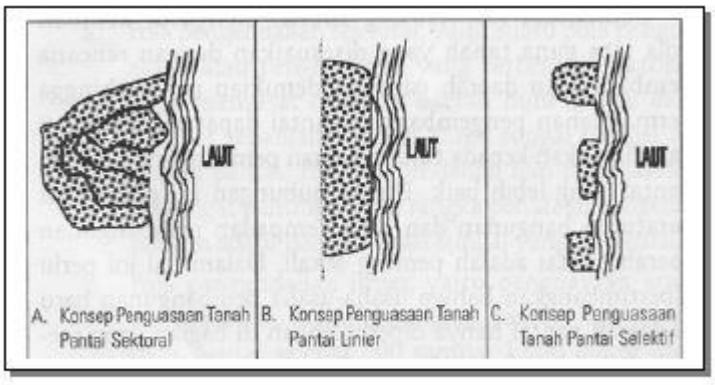


Mengingat potensialnya daerah pantai secara strategis maupun ekonomis, kecendrungan yang umum adalah terjadinya pola perkembangan yang memanjang pantai. Pola demikian dapat menimbulkan masalah dan gangguan terhadap keseimbangan lingkungan hidup daerah pantai. Sebaiknya pengembangan linier dibatasi dan dikendalikan secara ketat.

Didalam usaha pengembangan perlu diarahkan untuk mengikuti pola memusat dengan arah perkembangan yang didorong kea rah pedalaman sehingga akan membantu perkembangan daerah belakang. Dengan demikian, pengontrolan keseimbangan lingkungan hidup dapat dialokasi

Sumber: Sujarto dalam Mulyadi

2. Pengembangan secara reklamasi**,** yaitu pengembangan kawasan pantai yang ditujukan untuk mendapatkan lahan pengembangan baru melalui pengurukan atau pengeringan. Strategi ini dipilih antara lain karena semakin langkanya ketersediaan lahan perkotaan untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan fungsi perkotaan seperti transportasi, drainase, permukiman, fasilitas umum dan lain-lain. (Suprijanto: 304)
3. Pengembangan secara revitalisasi, pengembangan kawasan pantai melalui cara pemugaran, konservasi (pelestarian) lingkungan maupun penataan lingkungan. Pemilihan strategi berdasarkan pada kondisi kawasan dimana terdapat area kumuh (*Slum Area*) atau pada kawasan yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi, sosial atau budaya (Suprijanto:304)
4. Sehubungan dengan usaha pemanfaatan dan penggunaan lahan pesisir tersebut, usaha pengaturan dan pengendalian perlu dilandasi oleh peraturan serta pola pengendalian yang baik. Berdasarkan kemungkinan yang ada serta kepentingan pemanfaatan dan pengembangan wilayah pesisir, secara konseptual cara pengendalian pengembangan kawasan pesisir dapat dipertimbangkan sebagai berikut :
   a. Pola pengendalian sektoral, yaitu suatu pola penguasaan atau pengendalian yang berbentuk sektoral memusat di suatu daerah hulu sungai dan melebar sepanjang daerah aliras sungai sampai daerah pantai. Pola pengendalian dan penguasaan ini sangat penting dalam rangka penataan pengembangan suatu daerah aliran sungai yang potensial



Sumber: Sujarto dalam Mulyadi (2005:110)

b. Pola pengendalian linear, yaitu penguasaan atau pengendalian tanah sepanjang pantai. Jalur pantai selebar 500 sampai 1.000 meter dari batas air pasang seharusnya dikuasai atau dikendalikan secara ketat cara pengembangannya.
c. Pola pengendalian selektif yaitu usaha pengendalian atau penguasaan perkembangan kawasan pesisir yang didasarkan kepada suatu urgensi tertentu. Jalur pesisir yang keadaannya kritis atau perlu dijaga kelestarian lingkungannya atau pengembangannya perlu dikendalikan secara ketat oleh pemerintah, seperti muara sungai, cagar alam dan pantai-pantai pengaman.

Jadi pola yang terbentuk dari tingginya pemanfaatan ruang terbangun di wilayah pesisir harusnya dikendalikan dengan ketat, demi menjaga kelestarian lingkungan yang ada di wilayah pesisir.

2.4.6 Ekosistem Wilayah Pesisir

Menurut Adisasmita Rahardjo, 2013 Dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih dari sistem lingkungan atau ekosistem yang dapat bersifat alamiah maupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di kawasan pesisir antara lain terumbu karang (*Coral teaf*), hutan bakau (*mangrove*), padang lamun (*sea grass*), pantai berpasir (*sandy beach*), formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sistem ekosistem buatan yang antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, industri, agroindustri dan kawasan permukiman.

Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) dan jasa-jasa lingkungan (*enviromental services*). Secara garis besar potensi-potensi pembangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sumber Daya Dapat Diperbaharui**
   a. **Hutan Mangrove**

      Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain mempunyai fungsi

ekologi sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan berbagai biota, penahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah dan pencegah interusi air laut dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis penting serta penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan dan sebagainya. Saenger Etal (1983, dalam Rokhim Dahuri : 82) telah mengidentifikasi lebih dari 70 macam kegunaan pohon mangrove baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Megill (1968, dalam Supriharyono, M.S, Dr : 28) hampir 75% tumbuhan mangrove hidup diantara 35^0 Lintang Utara – 35^0 lintang selatan dan terbanyak terdapat di kawasan Asia Tenggara.

b. Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktifitas organik dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Disamping mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, pelinding fisik, tempat pemijahan, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti berbagi jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang dan kerang mutiara.

Beberapa tempat di Indonesia, karang batu (*hard coral*) dipergunakan bagi berbagai kepentingan seperti konstruksi jalan dan bangunan, bahan baku perhiasan dan industri pembuatan kapur. Dari segi estetika terumbu karang menampilkan pemandangan indah yang tidak di miliki oleh ekosistem lainnya.

Potensi lestari sumberdaya ikan dan terumbu karang di perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 80.802 ton/Km^2/tahun (Dirjen Perikanan, 1991) dengan luas total terumbu karang 50.000 Km^2 yang kuat menahan gaya gelombamg laut.

c. Padang Lamun dan Rumput Laut

Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup dibawah permukaan air laut. Lamun hidup diperairan dangkal dan berpair atau sering juga dijumpai pada ekosistem terumbu karang. Lamun membentuk padang yang lua dan lebat di dasar laut yang terjangkau cahaya matahari dengan tingkat penyinaran yang memadai untuk pertumbuhan

Koessoebiono, 1995 mengemukakan bahwa padang lamun di lingkungan pesisir mempunyai fungsi utama antara lain :

i. Menstabilkan dasar laut dengan sistem perakaran yang saling silang;
ii. Merupakan habitat berbagai macam ikan kecil dan udang;
iii. Tempat hidup bagi ganggang dan zat renik lainnya;
iv. Padang lamun yang segar merupakan bahan makanan bagi ikan duyung, penyu dan babi laut serta di Kepulauan Seribu juga merupakan bahan makanan bagi penduduk setempat; dan
v. Sebagai perangkap sedimentasi.
vi. Sumber Daya Perikanan Laut

Potensi sumber daya perikanan laut terdiri atas sumber daya perikanan pelagis besar (451.830 ton/tahun), sumber daya perikanan pelagis kecil (2.423.000 ton/tahun), sumber daya perikana demersal (3.163.630 ton/tahun), udang (100.720 ton/tahun), ikan karang (80.082 ton/tahun) dan cumi-cumi 328.960 ton/tahun). Potensi tersebut secara nasional 6,7 juta ton/tahun merupakan potensi lestari dengan tingkat pemanfaatan mencapai 48% (Dirjen Perikanan, 1995).

2. Sumberdaya Tidak Dapat Diperbaharui

Wilayah pesisir dan lautan memiliki juga sumber daya tidak dapat diperbaharui (*non renewable resource*) yang meliputi seluruh mineral dan geologi. Mineral terdiri dari tiga kelas yaitu kelas A yaitu mineral strategis seperti minyak, gas dan batu bara; Kelas B yaitu mineral vital yaitu seperti emas, timah, nikel, bauksit, biji besi dan croumite; Kelas C yang merupakan mineral industri seperti bahan bangunan dan galian granit, kapur, tanah liat, kaolin dan pasir.

a. Jasa Jasa Lingkungan

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki berbagai macam jasa-jasa lingkungan (*environmental service)*, dimana jasa-jasa ini meliputi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim (*climate regulator)*, kawasan perlindungan dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologi lainnya.

Wilayah pesisir dan lautan juga memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal walaupun telah dijajaki kemungkinan sebagai sumber daya energi alternatif dengan resiko terhadap lingkungan yanga kecil. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan tersebut antara lain arus pasang surut, gelombang, perbedaan salinitas, angin dan pemanfaatan perbedaan suhu laut di lapisan permukaan dengan lapisan dalam perairan.

2.5 Perilaku Manusia Dalam Memanfaatkan Ruang

Dalam perkembangannya, penduduk mengalami dinamika dalam bertempat tinggal yang didorong oleh berbagai faktor. Antara lain faktor pendapatan, keluarga yang berubah, keinginan mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang baik, kemudahan mendapatkan transportasi, kemudahan mencapai tempat kerja. Perubahan-perubahan tersebut akan mendorong individu atau keluarga melakukan perpindahan atau mobilitas tempat tinggal. Fenomena ini dapat terlihat jelas di daerah – daerah yang relatif cepat berkembang seperti daerah perkotaan (Sriyono, 2012).

2.6 Fungsi Kawasan

Fungsi kawasan terbagi menjadi tiga yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya. UU RI No. 26 Tahun 2007 dalam Muryono (2008 : 8) menyebutkan bahwa “Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan”.

Fungsi utama kawasan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan

erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. (Nugraha, dkk 2006) dalam Muryono (2008: 8).

Berdasarkan fungsinya tersebut maka penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah pengolahan lahan dengan tanpa pengolahan tanah *(zero tillage)* dan dilarang melakukan penebangan vegetasi hutan. (Nugraha, dkk 2006) dalam Muryono (2008 :8).

Kawasan penyangga adalah kawasan yang ditetapkan untuk menopang keberadaan kawasan lindung sehingga fungsi lindungnya tetap terjaga. (Nugraha, dkk 2006) dalam Muryono (2008 : 8). Kawasan penyangga ini merupakan batas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. (Nugraha, dkk 2006) dalam Muryono (2008 : 9). Kawasan budidaya dibedakan menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan dan kawasan budidaya tanaman semusim.

2.7 Kebijakan Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi sebagai :

- Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota
- Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang
- Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 tahun
- Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah kota

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan :

- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota
- Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayah kota

- Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut :

- Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
- Merujuk rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW provinsi beserta rencana rincinya;
- Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- Memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah kota;
- Memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dalam wilayah dan kota;
- Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota;
- Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;
- Menyediakan ruang non terbuka hijau untuk menampung kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat kota;
- Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;
- Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kota yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.8 Tinjauan Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Penelitian

Dalam RTRW Kota Padang 2010-2030 Wilayah penelitian yang merupakan wilayah pesisir Kota Padang merupakan Kawasan Strategis Sepanjang Pantai Padang karena memiliki nilai potensi untuk pengembangan berbagai kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, terutama kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan.

Kawasan sepanjang pantai Padang ini dalam RTRW Kota Padang yaitu menjadi prioritas penataan ruang dengan 2 alasan :

1. Sepanjang pantai Padang merupakan kawasan yang rawan terhadap bahaya gelombang pasang dan tsunami
2. Sepanjang pantai Padang dikembangkan jalan yang berfungsi sebagai tanggul untuk menahan gelombang, namun dengan adanya jalan justru menjadi penarik pertumbuhan kawasan.

Dalam RDTR Kawasan Khatib Sulaiman, wilayah penelitian merupakan SBWK A dengan Kawasan Prioritas yaitu Kawasan Sempadan Pantai dan Wisata.

Tabel 2 - 1 : SBWK/Bagian SBWK yang Diprioritaskan Penanganannya

No	Kawasan Prioritas	Lokasi	Tema Penanganan
1	Koridor Jalan Khatib Sulaiman	SBWK B	Pengembangan dan Penataan Kawasan
2	Kawasan Pasar Alai	SBWK C (Kel. Alai Parak Kopi)	Revitalisasi
3	Kawasan Sempadan Pantai dan Wisata	SBWK A (Kel. Ulak Karang Utara, Kel. Ulak Karang Selatan, Kel. Lolong Belanti, Kel. Flamboyan Baru, dan Rimbo Kaluang)	- Penataan dan Pelestarian serta Pengembangan Prasarana Pengendali Gelombang Laut - Pengembangan Atraksi Wisata
4	Kawasan Sempadan Sungai	Sepanjang Sungai Batang Kuranji	Penataan, Pelestarian, dan Pengembangan Sarana Rekreasi
5	Kawasan Sempadan Rel Kereta Api	Sepanjang Jalur Rel Kereta Api (SBWK B dan SBWK C)	Penataan dan Pelestarian

Sumber : RDTR Kawasan Khatib Sulaiman

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014-2019 Visi jangka menengah Kota Padang adalah "Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya"

Dari visi tersebut dapat dilihat bahwa ada 5 hal pokok arah pembangunan Kota Padang yaitu :

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan perdagangan serta
3. Meningkatkan sektor pariwisata

4. Meningkatkan aspek religius dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki moral yang tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat
5. Tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan budaya lokal yaitu Budaya Minangkabau.

Dari visi misi yang telah dijelaskan diatas mengingat Kota Padang secara struktur ruang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) maka sasaran umum pembangunan Kota Padang mencakup 4 hal pokok yang masing-masingnya saling berkaitan yaitu :

1. Terwujudnya Kota Padang yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik (Service Center) dengan kegiatan utama meliputi pendidikan, dan kesehatan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah serta pusat pemerintahan untuk Provinsi Sumatera Barat.
2. Terciptanya Kota Padang yang juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan (Growth Pole) dengan kegiatan utama ditekankan pada bidang perdagangan, jasa dan pariwisata untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah.
3. Terlaksananya Kota Padang sebagai kota layak huni yang mempunyai prasarana dan sarana yang cukup dan berkualitas baik serta lingkungan hidup yang menyenangkan dan bebas dari kemungkinan bencana alam.
4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Dalam visi tersebut, pemerintah diyakini mampu menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan serta memiliki sektor pariwisata yang baik untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta diyakini mampu menjaga lingkungan hidup dan memiliki prasarana dan sarana yang baik.

Dalam mewujudkan visi misi Kota Padang tersebut, pengembangan pemanfaatan ruang lebih ditingkatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemanfaatan ruang di wilayah penelitian berdasarkan kepada RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 dan RDTR Kawasan Khatib Sulaiman, pemanfaatan ruang di wilayah penelitian yaitu ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kota Sepanjang

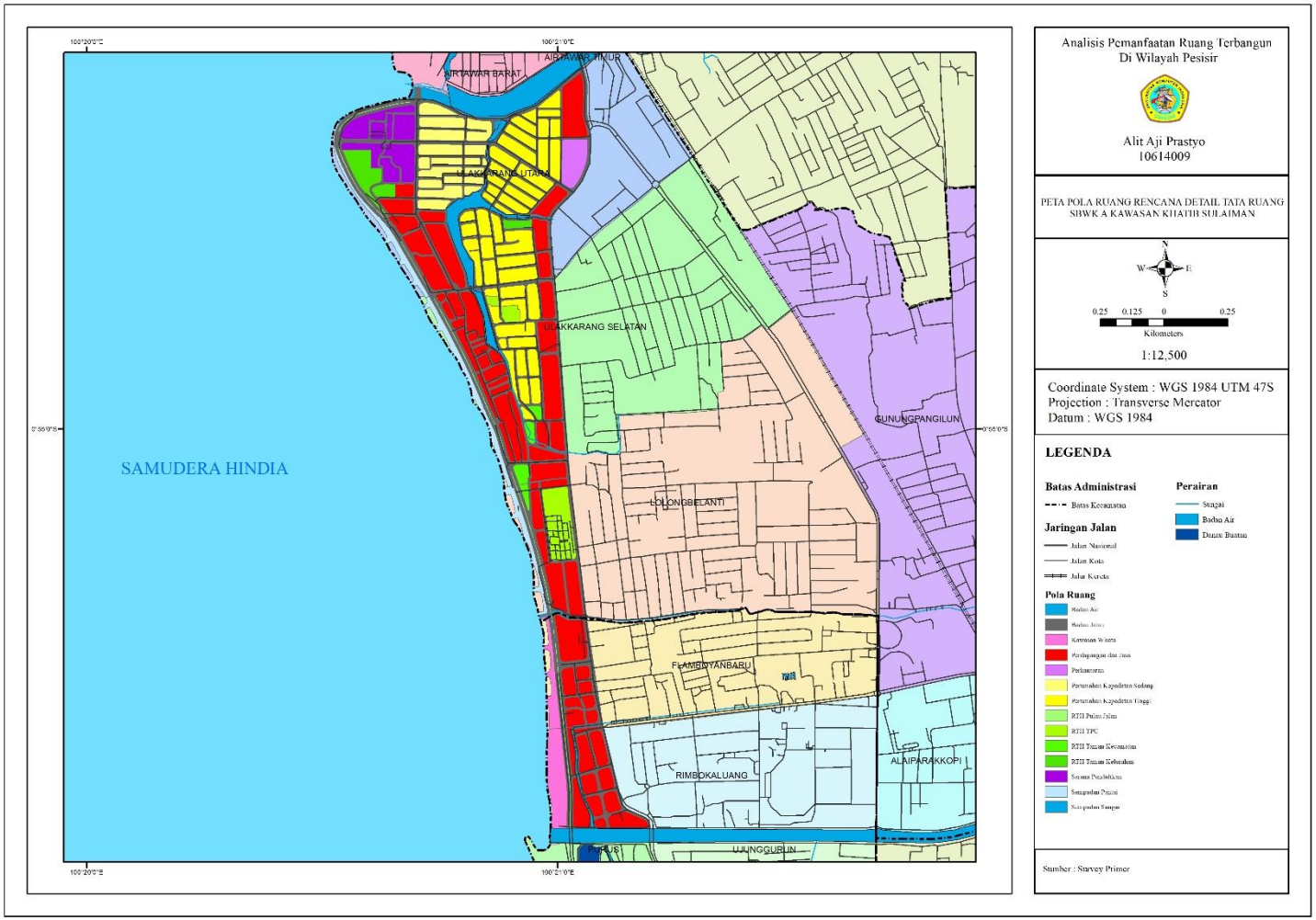
Pantai dan merupakan Kawasan Prioritas SBWK A dengan prioritas Kawasan yaitu pariwisata dan sempadan sungai. Adapun tema dari Kawasan Prioritas SBWK A adalah sebagai berikut :

- Kawasan Pariwisata dengan tema Pengembangan atraksi wisata dan peningkatan potensi wisata pengembangan, pengendalian gelombang tsunami dan pelestarian kawasan.
- Sempadan Sungai dengan tema penataan dan pelestarian kawasan.

Berdasarkan RTRW Kota Padang 2010-2030 di wilayah penelitian, kawasan perdagangan yang ada di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara memiliki skala regional karena sudah tumbuh berkembang di pusat kota. Dan secara struktur ruang kota, wilayah penelitian Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara merupakan pusat pelayanan kota bagian tengah.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan RPJMD, RTRW Kota Padang, dan RDTR Khatib Sulaiman, arah pemanfaatan ruang di wilayah penelitian berfokus kepada pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan pariwisata.

Wilayah penelitian termasuk kedalam SBWK A. kawasan perdagangan dan jasa terlihat mendominasi ini terlihat dari pola ruang yang direncanakan yang dapat dilihat pada peta dibawah :



Gambar 2 - 1 : Peta Pola Ruang RDTR Kawasan Khatib Sulaiman SBWK A

(*Sumber : RDTR Khatib Sulaiman SBWK A)*

2.9 Penelitian – Penelitian Sebelumnya

	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol (Tahun)	No	Hal.	Metode	Hasil
1.	Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu : Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan	Mahfud Effendy	Jurnal Kelautan	2 (2009)	1		Metode yang digunakan yaitu Metode Kualitatif dan studi pustaka dan survey.	bahwa jika kita menerapkan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu pada pembangunan industri dan infrastruktur di wilayah pesisir, maka pembangunan pesisir yang optimal dan berkelanjutan (*sustainable development*) akan dicapai yakni suatu upaya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam serta jasa asimilasi lingkungan yang terdapat dikawasan pesisir untuk

								kesejahteraan manusia sedemikian rupa sehingga laju pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung (*carrying capasity*) kawasan pesisir untuk menyediakannya. Pun, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia saat ini tanpa menurunkan atau menghacurkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
2.	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Dan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli	Zubair Butudoka	Smartek			246-254	Metode yang digunakan adalah metode survey dan pemetaan.	Evaluasi dilakukan untuk melihat besarnya penyimpangan terhadap produk RTRW.

								Penyimpangan yang terjadi yaitu 28,47%
3	Evaluasi Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Nur Anwar, Sutrisno Anggoro, Dwi P Sasongko	Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	8 (2012)		60-67	Metode menggunakan analisis kuantitatif dengan merujuk pada Permen PU Nomor : 41/MRT/M/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya	Dengan berpedoman pada Permen PU dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian pola pemanfaatan ruang Kawasan Pesisir peruntukan Kawasan Industri.
4	Implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) :: Studi kasus indikasi program pembangunan Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	Dilang, Merisa	Electronic Theses & Dissertations (ETD. UGM)	2008			Metode yang digunakan adalah metode survey dan pemetaan. Variabel yang digunakan adalah kondisi eksisting dan dokumen RTRW.	Indikasi program terhadap arahan RTRW menghasilkan ketidaksesuaian sebesar 91,03%. 3 faktor penyebab tingginya angka ketidaksesuaian adalah 1. Inkonsistensi aparatur

								pelaksana/penyusun program pembangunan. 2. Kemampuan teknis aparatur pemerintah, 3. Sistem RTRW.
5	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Bertempat Tinggal Di Kota Bekasi Bagi Penduduk Imigran Berpenghasilan Rendah Yang Bekerja di Kota Jakarta	Annisa Purbosari, R. Mulyo Hendarto	Diponegoro Journal Of Economic	2012	1	1-15	Metode menggunakan analisis kuantitatif dengan variabel penelitian : • Persepsi harga rumah • Aksesibilitas • Sarana Prasarana • Lingkungan • Penghasilan	Harga rumah yang kompetitif dan fasilitas umum paling berpengaruh dalam menentukan keputusan bertempat tinggal di Kota Bekasi.

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
1	Pengelolaan Lingkungan Pesisir Kota Padang Dengan Pendekatan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan (Skripsi)	Prima Tegar Anugrah	Universitas Brawijaya	Ilmu Kelautan	2014	Metode yang digunakan adalah Multi Criteria Decision Making yang bertujuan untuk menentukan relevansi keputusan jenis pemanfaatan ruang pesisir yang lebih tepat dan representative sebagai skala prioritas bagi pembuat kebijakan. Pembobotan suatu alternative dan kriteria diambil, disusun berdasarkan matriks pembobotan kriteria dalam penentuan prioritas	Berdasarkan analisis hasil yang diperoleh yaitu prioritas pengembangan dan pemanfaatan wilayah pesisir Kota Padang berturut-turut yaitu kawasan penangkapan ikan, Konservasi, Pariwisata Pantai, Industri Pengolahan hasil perikanan, budidaya rumput laut, pariwisata bahari, Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan umum, dan pelabuhan marina.

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
						pemanfaatan ruang pesisir.	
2	Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun Di Kawasan Pesisir Kota Kupang. (Tesis)	Paula Issabel Baun	Universitas Diponegoro	Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota	2008	Metode penelitian secara deskriptif. Analisis yang digunakan adalah Analisis Fisik Kawasan Pesisir, Analisis Sosial Ekonomi Kawasan Pesisir, Analisis Kebijakan Tata Ruang Kawasan Pesisir, Analisis Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun Di Kawasan Pesisir Kota Kupang.	Pengembangan kawasan pesisir Kota Kupang dilakukan dengan cara renewal, rehabilitasi, revitalisasi, dan reklamasi.